



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor 9032/LL4/KP/2022
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Nomor 816/REK-ULBI/SPm/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023,
- | | |
|--|---|
| Nama | : Dr. Preti Diawati, S.Sos., M.M. |
| NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik | : 0410067507 / 16104500904513 |
| Tempat, tanggal lahir | : Bandung, 10 Juni 1975 |
| Pendidikan | : S-3, tahun 2017 |
| Jabatan, angka kredit, tmt | : Lektor Kepala, 575.00, 1 Desember 2022 |
| Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt | : Penata, III/c, 1 Januari 2018 |
| Unit kerja | : Universitas Logistik dan Bisnis Internasional |

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Tk.I, golongan ruang III/d, dengan masa kerja 10 tahun 1 bulan;

- KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 29 Desember 2022
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP 197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Dikristek Kemdikbudristek
3. Kepala KPPN Bandung I
4. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE